

**KEPUTUSAN PANITIA PENGAWAS PEMILIHAN
KABUPATEN ACEH BARAT DAYA
NOMOR 2/PM.00.02/K.AC-02/07/2025**

**TENTANG
PERUBAHAN PENETAPAN TIM FASILITASI PENGAWASAN
PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH BERKELANJUTAN
PANWASLIH KABUPATEN ACEH BARAT DAYA**

**KETUA PANITIA PENGAWAS PEMILIHAN
KABUPATEN ACEH BARAT DAYA**

- Menimbang : a. Bahwa dalam rangka mengefektifkan tugas Panwaslih Kabupaten Aceh Barat Daya dalam melakukan pengawasan Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan di Kabupaten Barat Daya ;
- b. Bahwa berdasarkan Surat Keputusan Badan Pengawas Pemilihan Umum nomor 100/PM.00/K1/06/2025 tentang penanggung jawab dan ketua tim fasilitasi pengawasan pemutakhiran data pemilih berkelanjutan;
- c. Berdasarkan pertimbangan huruf a dan huruf b tersebut dipandang perlu untuk menetapkan Keputusan Ketua Badan Pengawas Bawaslu Kabupaten Aceh Barat Daya tentang Penetapan Tim Fasilitasi Pengawasan Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan Bawaslu Kabupaten Aceh Barat Daya.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6832);
2. Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2018 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Wewenang, Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 141);
3. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, dan Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 411);
4. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2022 tentang Tata Kerja dan Pola Hubungan Pengawas Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 889);

- 5. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Peraturan Bawaslu Nomor 5 Tahun 2022 tentang Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 156).
- 6. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2024 tentang Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Serta Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 486).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERUBAHAN KEPUTUSAN PANITIA PENGAWAS PEMILIHAN KABUPATEN ACEH BARAT DAYA NOMOR: 1/PM.00.02/K.AC-02/07/2025 TENTANG PENETAPAN TIM FASILITASI PENGAWASAN PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH BERKELANJUTAN PANWASLIH KABUPATEN ACEH BARAT DAYA

KESATU : Menunjuk Ketua, Anggota, Pejabat Struktural, Pejabat Fungsional Tertentu dan/ atau Jabatan Fungsional Umum serta Staf Pelaksana di lingkungan Panitia Pengawas Pemilihan Kabupaten Aceh Barat Daya sebagai Koordinator, Pengarah, Penanggungjawab, Ketua, Wakil Ketua, Sekretaris dan/atau Wakil Sekretaris, dan anggota Tim Fasilitasi Pengawasan Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan Panwaslih Aceh Barat Daya dengan susunan sebagaimana tercantum dalam lampiran yang tidak terpisahkan dari keputusan ini;

KEDUA : Ketua, Anggota, Pejabat Struktural, Pejabat Fungsional tertentu dan/atau Jabatan Fungsional Umum serta Pelaksana sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU mempunyai tugas sesuai dengan kedudukannya pada tim dengan rincian sebagai berikut:

- a. Koordinator bertugas:
Mengkoordinasikan pelaksanaan tugas Pengawasan Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan Panwaslih Kabupaten Aceh Barat Daya
- b. Pengarah bertugas:
 - 1. Memberikan arah kebijakan umum dalam pengawasan Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan Panwaslih Kabupaten Aceh Barat Daya ;
 - 2. Memberikan dukungan yang optimal kepada Penanggung Jawab Tim;
 - 3. Mengawasi pelaksanaan fasilitasi pada pengawasan yang dilaksanakan oleh Tim Fasilitasi Pengawasan Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan Panwaslih Kabupaten Aceh Barat Daya ;
- c. Penanggung jawab bertugas:
 - 1. Memberikan arahan teknis pengawasan tahapan yang dilaksanakan oleh Tim Fasilitasi Pengawasan Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan Panwaslih Kabupaten Aceh Barat Daya ;

2. Mengidentifikasi kerawanan, melakukan pencegahan dan pengawasan, dan mengintegrasikan hasil pengawasan Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan Panwaslih Kabupaten Aceh Barat Daya ;
 3. Melakukan monitoring, supervisi dan/atau konsultasi serta menyampaikan laporan Pengawasan Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan secara berkala atau berdasarkan kebutuhan;
 4. Melakukan koordinasi dan evaluasi Pengawasan Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan.
- d. Ketua dan Wakil Ketua bertugas:
1. Mengordinasikan seluruh pelaksanaan fasilitasi pengawasan yang dilaksanakan tim mulai dari persiapan, pelaksanaan, penyusunan laporan hasil pengawasan hingga pengelolaan data hasil pengawasan yang dilaksanakan oleh Tim Fasilitasi Pengawasan Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan Panwaslih Kabupaten Aceh Barat Daya ;
 2. Melaporkan seluruh pelaksanaan fasilitasi pengawasan yang dilaksanakan oleh Tim Fasilitasi Pengawasan Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan Panwaslih Kabupaten Aceh Barat Daya kepada Penanggung Jawab;
- e. Sekretaris dan/atau Wakil Sekretaris bertugas memantau serta memfasilitasi seluruh kebutuhan yang diperlukan oleh setiap aktifitas tim;
- f. Anggota bertugas memberikan dukungan teknis dan administrasi Pengawas Pemukhtahiran Data Pemilih Berkelanjutan Panwslih Kabupaten Aceh Barat Daya secara menyeluruh;

KETIGA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan di kemudian hari akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya

Ditetapkan di Blangpidie
Pada Tanggal 16 Juli 2025
Ketua,



Hendra

Lampiran Keputusan Ketua Panitia Pengawas
Pemilihan Kabupaten Aceh Barat Daya
Nomor : 2/PM.00.02/K.AC-02/07/2025
Tanggal: 16 Juli 2025

PERUBAHAN SUSUNAN TIM FASILITASI
PENGAWASAN PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH BERKELANJUTAN
PANWASLIH KABUPATEN ACEH BARAT DAYA

NO	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
I	Koordinator		
1	Hendra	Ketua Panwaslih Kabupaten Aceh Barat Daya	Koordinator
II	Penanggung Jawab		
2	Rizwan	Anggota Panwaslih Kabupaten Aceh Barat Daya	Penanggung Jawab
III	Ketua		
3	Haris Firmansyah	Koordinator Sekretariat Panwaslih Kabupaten Aceh Barat Daya	Ketua
IV	Sekretaris		
4	Asri	Pengadministrasi Perkantoran	Sekretaris
V	Anggota		
5	Revi Afrizal	Penata Kelola Pengawas Pemilihan Umum Ahli Pertama	Anggota
6	Khadafi Syah	Pranata Keuangan APBN Terampil	Anggota
7	Hasbi Iswanto.ID	Penata Kelola Pengawas Pemilihan Umum Ahli Pertama	Anggota
8	M. Muliadi	Pranata Komputer Ahli Pertama	Anggota
9	Mirhadi Adhha	Penata Kelola Pengawas Pemilihan Umum Ahli Pertama	Anggota
10	Rahmad Rivai	Analisis Hukum	Anggota
11	Rahmad Kurniadi	Penata Kelola Pengawas Pemilihan Umum Ahli Pertama	Anggota
12	Yusmanidar	Analisis Sumber Daya manusia Aparatur	Anggota
13	Ferzi Deski Ananda	Pengadministrasi Perkantoran	Anggota
14	Reyhan Diana	Pengadministrasi Perkantoran	Anggota
15	Salmawati	Arsiparis Ahli Pertama	Anggota
16	Muhammad Rizha Erka	Arsiparis Terampil	Anggota

Ketua,



Hendra